

SKRIPSI
"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019"



AGUS SURYA WIJAYA
NPM : 1904742010175

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2022

SKRIPSI
"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019"



AGUS SURYA WIJAYA
NPM : 1904742010175

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019**

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar



FAKULTA HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2022

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 06 JULY 2022

Pembimbing I



Dr. Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum

NIP. 19740711 199703 1 001

Pembimbing II



I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H.

NPK. 82.8415.477

SKRIPSI INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022

Panitia Penguji Skripsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Nomor : K.1131/A.48.03/UNIV.FH/VIII/2022

Ketua :

Dr. Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum


NIP. 19740711 199703 1 001

()

Sekretasi :

I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H.


NPK. 82.8415.477

()

Anggota :


Kadek Apriliani, S.H., M.H.

NPK. 82.8422.723

()

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

KETUA



Dr. Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum.

NIP. 19740711 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulis Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila Karya Ilmiah/Penulis Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekakan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 06 July 2022

Yang menyatakan,



Agus Surya Wijaya

1904742010175

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"SELAMA MASIH BISA, KERJAKAN"



PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Bapak dan Ibu yang tercinta

Adik, Istri dan anak-anakku yang tersayang

Serta seluruh pihak yang selalu mendukungku

Juga, almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019**". Adapun penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd., Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti Pendidikan berkualitas di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I atas motivasi, bimbingan dan arahan penuh sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya;
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Ida Bagus Gede Subawa, A.Ma.Par., S.Ag., S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I atas motivasi dan inspirasinya untuk

dapat segera menyelesaikan Pendidikan Program Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar secara berkualitas;

4. Yang terhormat, Ibu Ni Komang Sutrisni, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2, atas motivasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
5. Yang terhormat, Ibu Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1, atas segala arahan dan kesempatan yang diberikan guna dapat mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
6. Yang terhormat, Bapak I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang selalu setia mendampingi, memotivasi, dan mengarahkan Penulis secara ikhlas, sabar dan bijaksana sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya;
7. Yang terhormat, Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar atas segala ilmu pengetahuan dan dedikasinya yang sangat menunjang dalam penulisan ini dan lancar administrasi;
8. Yang tercinta, Kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya mendoakan, selalu memberikan dukungan baik secara materiil maupun moril yang tak terhingga kepada saya;
9. Yang tercinta, Adik, Istri dan Anak-anak, yang senantiasa memotivasi dan menjadi inspirasi untuk penulis tergerak dan terus bergerak

menyelesaikan Pendidikan Program Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar;

10. Yang terhormat, Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa yang telah menjadi api semangat penulis untuk senantiasa belajar dan terus belajar guna mendapatkan jawaban atas persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penulisan ini;
11. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memotivasi dan dorongan yang tidak ternilai harganya dalam penyelesaian Skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis hargai dan harapkan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Denpasar, 07 July 2022

Penulis



Agus Surya Wijaya

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019"**

Agus Surya Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,
E-mail : unmasasw@gmail.com

ABSTRACT

Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees are considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was ultimately carried out by a judicial review and the Constitutional Court in its Decision Number 18 /PUU-XVII/2019 states Article 15 paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees as long as the phrase "breach of promise" is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force as long as it is not interpreted that "The existence of a breach of contract is not determined unilaterally by the creditor, but rather on the basis of an agreement between the creditor and the debtor or on the basis of legal remedies that determine the occurrence of a default." For the phrase "breach of promise" which has a broad meaning and has an impact on the occurrence of obscurity of norms, therefore for legal certainty, the normative legal research method is carried out by collecting data sourced from the literature relevant to the problem, then processed and analyzed with an approach to legislation and regulations. a comparative approach, which is studied with legal arguments to explain the phrase "breach of promise" in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 so that it can answer two problems, namely: What is the juridical review of breach of contract in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU- XVII/2019 and how are the efforts to resolve the breach of contract in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.

Keywords : *juridical review, breach of contract, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019*

ABSTRAK

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada akhirnya dilakukan uji materi (Judicial Review) dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019

menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frase "cidera janji" bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidra janji". Atas frase "cidera janji" yang memiliki makna yang luas dan berdampak terjadinya kekaburan norma oleh karenanya untuk kepastian hukumnya maka dengan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan permasalahan, kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komperatif, yang dikaji dengan argument hukum untuk menjelaskan frase "cidera janji" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga dapat menjawab dua permasalahan, yaitu : Bagaimanakah tinjauan yuridis atas cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bagaimanakah upaya penyelesaian cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci : *tinjauan yuridis, cidera janji, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1. Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2. Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4. Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1. Jenis Penelitian | 6 |
| 1.4.2. Jenis Pendekatan | 8 |
| 1.4.3. Sumber Data | 9 |

| | |
|--|-----------|
| 1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 9 |
| 1.4.5. Teknik Analisa Bahan Hukum | 10 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | 13 |
| 2.1. Teori Negara Hukum | 13 |
| 2.2. Teori Perlindungan Hukum | 15 |
| 2.3. Teori Kewenangan | 17 |
| 2.4. Asas-Asas Perjanjian | 19 |
| 2.5. Konsep Cidera Janji | 23 |
| BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 | 27 |
| 3.1. Tinjauan Yuridis Cidera Janji Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 | 27 |
| 3.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Cidera Janji Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 | 35 |
| BAB IV PENYELESAIAN CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 | 40 |
| 4.1. Penyelesaian Cidera Janji Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 | 40 |
| 4.2. Penyelesaian Cidera Janji Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 | 43 |
| BAB V PENUTUP | 47 |

| | |
|------------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 47 |
| 5.2. Saran-saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |
| LAMPIRAN | 52 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tak dapat dipungkiri bahwasannya setiap orang memiliki kebutuhan yang tak sama dan hal tersebut disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing namun dalam suatu hirarki pada umumnya manusia memiliki 5 (lima) macam kebutuhan sebagaimana teori hirarki yang disampaikan oleh seorang Psikolog dari Amerika yaitu Abraham Maslow, adapun hirarki kebutuhan tersebut terdiri dari Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan Rasa Aman, Kebutuhan Sosial, Kebutuhan Penghargaan, dan Kebutuhan Aktualisasi Diri.¹

Guna dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka dilakukanlah berbagai macam upaya seperti, bekerja, berolahraga, bersosialisasi dan lain-lain, bahkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhannya dilakukan upaya pemanfaatan fasilitas yang ditawarkan kepadanya namun dibalik penawaran tersebut mereka juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, jadi dalam hal ini bisa dikatakan adanya suatu perbuatan timbal balik guna memudahkan dalam pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan tersebut.

Sebut saja Puteri adalah seorang ibu rumah tangga yang sebelum pandemi memperoleh penghasilan dari usaha rumah makan disamping itu juga memiliki usaha

¹ Cahaya Dicky Pratama, 2020, **Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow**, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow?page=all>, diakses tanggal 10 Mei 2022, Pukul 18.00 Wita.

yang bergerak dibidang jual beli kerajinan khas bali, guna memenuhi kebutuhannya akan kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari sepakat untuk mengambil kredit pembelian kendaraan disalah satu finance di Denpasar untuk lama waktu 5 (lima) tahun.

Waktupun berlalu tiada terasa 2 (dua) tahun pun berlalu begitu cepat namun siapa yang akan menyangkan kondisi perekonomian nasionalpun berubah dan pemerintah mengeluarkan suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019/COVID-19 sebagai Bencana Nasional yang ditanda tangani dan ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Kondisi pandemi telah memaksa Puteri harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan kreditnya dengan memohon penundaan pembayaran untuk beberapa lama sambil memperbaiki kondisi keuangan yang kian hari kian menurun. Namun sayangnya usaha penyelamatan kredit yang dilakukannya berulang – ulang kali tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Pihak finance melalui *Debt Collector* pun silih berganti mendatangi kediamannya dan meminta agar obyek jaminan diserahkan secara sukarela, namun berbekal sedikit pengetahuan hukum Puteri berhasil mengusirnya secara baik – baik.

Tak cukup sampai disitu, upaya penyelesaian kredit bermasalah tetap diupayakan dan pada akhirnya pada hari selasa tanggal 21 September 2021 bak disambar petir Puteri merasa tidak nyaman dengan datangnya petugas dari Pengadilan Negeri yang membawa Surat Risalah Panggilan *Aanmaning (Relaas)* dan memintanya untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri. ia pun hadir dan

menyampaikan maksudnya kepada Ketua Pengadilan yang juga dihadiri oleh pihak finance melalui kuasa hukumnya bahwasannya Puteri sudah melakukan upaya penyelamatan kredit dengan memohon kepada pihak *Finance* agar diberikan penundaan pembayaran dikarenakan terdampak pandemi namun permohonan tersebut tidak mendapatkan jawaban yang sesuai harapan dan bahkan Puteri bermaksud melakukan pelunasan sebatas kemampuan juga tidak mendapatkan jawaban.

Kreditur melakukan upaya eksekusi atas obyek jaminan fidusia melalui Pengadilan adalah langkah yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya mengatakan bahwa Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui (sepakat) adanya 'cedera janji' (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, yakni pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya 'cedera janji' (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.²

² DetikNew, 2021, **Begini Alasan MK. Larang leasing Ambil Paksa kendaraan Bila Debitur Melawan**, <https://news.detik.com/berita/d-5857497/begini-alasan-mk-larang-leasing-ambil-paksa-kendaraan-bila-debitur-melawan>, diakses tanggal 10 Mei 2022, pukul 18.30 wita.

Perkembangan terakhir berdasarkan berita yang dihimpun oleh media online Poros Informatif tertanggal 21 Oktober 2021, Humas PN Denpasar mengatakan bahwa "Proses sekarang dalam tahap menunggu permohonan eksekusi lanjutan dari pemohon" dan diwaktu yang sama Jurusita PN Denpasar saat dikonfirmasi juga mengatakan hal yang sama.³ Cidera janji adalah suatu keadaanya yang memiliki arti luas dan tidak terdapat kejelasannya dalam norma undang-undang *a quo*. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum oleh karenanya penting bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Bagaimana upaya penyelesaian cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

³ Poros Informatif, 2021, **Debitur VS Kreditur, Ini Tanggapan PN. Denpasar**, <https://porosinformatif.com/2021/10/21/kreditur-vs-debitur-ini-tanggapan-pn-denpasar/> diakses pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 20.00 Wita.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan masalah penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara menyeluruh yang hendak dicapai, adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar melalui suatu karya tulis ilmiah dan disusun secara praktis dan teoritis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian atas suatu masalah.
3. Untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum dengan harapan dapat bermanfaat baik bagi kalangan kampus maupun masyarakat banyak.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi Mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan tujuan penelitian secara mengkhusus yaitu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan khusus tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis atas cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian cedera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif yang mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical dan horizontal*.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum⁴.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁵

Penelitian hukum normatif memiliki kegunaan-kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah hukum tertentu dan ini merupakan tugas utama semua sajarana hukum.
2. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*).
3. Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.
4. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.
5. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) dibidang hukum khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).

⁵ Faja, Mukti, Achad dan Yulianto, 2017, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

6. Untuk Menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*).
7. Untuk Menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk Menyusun rencana jangka Panjang.⁶

1.4.2. Jenis pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁷ yang meliputi undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu penulis menggunakan pendekatan komperatif yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁸ Yang dalam hal ini dengan membandingkan makna frase "cidera janji" sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan bagaimana eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

⁶ Ibid, hlm. 140-141

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, **Penelitian Hukum**, Cet-9, Preneda Media Group, Jakarta, hlm. 131

⁸ Nasir, Moh, 2005, **Metode Penelitian**, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 58.

1.4.3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, adapun data sekunder yang dimaksud menurut Soerjono Soekanto adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan (UUD 1945 dan seterusnya), hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum dan seterusnya. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁹

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan memilah dan meneliti data Pustaka seperti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pencatatan yang relevan terhadap bahan-bahan temuan dalam studi kepustakaan ini perlu dilakukan secara teliti, jelas dan menyeluruh.

⁹ Ibid, hlm.13

1.4.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa Teknik analisis yaitu :

1. Teknik deskriptif, dengan menggunakan Teknik ini peneliti menguraikan secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.
2. Teknik interpretasi merupakan penggunaan jenis-jenis penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontekstual dan lain-lain.
3. Teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*acontrario*).
4. Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
5. Teknik argumentasi berupa pernyataan-pernyataan yang berasal dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
6. Teknik sistematis adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, ruang lingkup serta sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II. KAJIAN TEORITIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Pada bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan sebagai dasar pijakan guna menjawab rumusan masalah yang meliputi Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kewenangan, Asas-Asas Perjanjian dan Konsep Cidera Janji.

BAB III. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019


Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan yuridis cidera janji sebelum dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB IV. PENYELESAIAN CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Pada bab ini dibahas mengenai penyelesaian cidera janji sebelum dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Teori Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang mengartikan bahwasannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna terwujudnya suatu ketertiban dalam mewujudkan cita bangsa diatur berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan atau *machstaat*. Didalam negara penganut Negara Hukum meletakkan hukum sebagai panglima yang dijadikan pegangan utama dalam setiap menyelesaikan persoalan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan berpuncak pada konstitusi yang didalamnya berisikan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, diterapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹⁰ Dengan demikian didalam negara hukum kekuasaan negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau diistilahkan dengan *rule by law not rule by man* mengingat manusia memiliki sifat alamiah manusia yang memiliki insting seperti srigala yang rakus sehingga dalam pemikiran Thomas Hobbes bahwa manusia adalah srigala bagi manusia lainnya¹¹ maka berdasarkan sifat tersebut guna

¹⁰ Sri Soemantri, 1987, **Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi**, Disertasi, Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹¹ Made Hendra Wijaya, 2020, **Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum**, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, hlm. 37.

mewujudkan suatu kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang dibentuklah suatu kontrak sosial yang menurut Thomas Hobbes dengan kontrak sosial masyarakat melepaskan haknya untuk suatu kehidupan bersama dan dari sinilah asal mula kekuasaan suatu negara.¹² Kontrak sosial tersebut dalam sebuah konstitusi atau dituangkan dalam sebuah undang-undang dari suatu negara agar semua pihak lebih jelas melihat hak dan kewajibannya, bahkan dapat meminimalkan kehendak seseorang untuk menjadi srigala rakus yang dapat menyengsarakan masyarakat.

Namun demikian Satjipto Raharjo memiliki suatu pandangan terhadap sebuah negara hukum yang harus memiliki Nurani atau lebih dikenal dengan istilah hukum yang bernurani yaitu negara hukum yang tujuannya adalah membahagiakan rakyatnya¹³, artinya negara hukum tidak terhipnotis oleh legal formal dan sebuah pengikut aliran dari konsep negara hukum namun juga harus diperhatikan adalah perilaku manusianya sebagai hukum dan dalam hal ini seluruh bangsa yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum serta komponen masyarakat didalamnya harus melihat dan menganggap bahwa implementasi sebuah hukum bukanlah dilihat semata-mata sebagai peraturan yang dituliskan diatas sebuat kertas namun harus diperhatikan juga sebagai sebuah perilaku.

¹² Munir Fuady, 2013, **Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 154.

¹³ Made Hendra Wijaya I, Op.Cit, hlm. 75.

2.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

¹⁴ Fitzgerald dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶ Oleh karenanya guna dapat memberikan perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, mengklafikasinnya dalam dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*, pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

¹⁵ Ibid hlm. 54.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu ,Surabaya, hlm. 25.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

UNMAS DENPASAR

2.3. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan berasal dari kata “wenang” yang memiliki arti mempunyai (mendapatkan) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Lebih lanjut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan beberapa hal mengenai “wewenang”, bahwa wewenang adalah hak dan

¹⁷ Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, **Wenang**, Available Cited at: <https://kbbi.web.id/wenang>. Diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 21.00 Wita.

kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain, dan yang berkaitan dengan hukum yaitu fungsi yang boleh dilaksanakan.¹⁹

Dari dua arti yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya Kewenangan adalah merupakan hak dan kekuasaan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*Rechtsmacht*" (kekuasaan hukum) sedangkan dalam hukum publik wewenang dikaitkan dengan kekuasaan.²⁰

Berikut diuraikan pertanggungjawaban atas diperolehnya wewenang yaitu ;²¹

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Misalnya berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 menegaskan "DPR dapat membentuk undang-undang untuk disetujui bersama dengan Presiden".
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/ tanggung

¹⁹ Ibid.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, **Tentang Wewenang**, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, Yuridika, hlm.1.

²¹ Damang.web.id, 2011, Teori Kewenangan , <http://www.damang.web.id/2012/11/teori-kewenangan.html?m=1>, diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 21.00 Wita.

gugat berada pada penerima delegasi/ delegataris. Misalnya: pemerintah pusat memberi delegasi kepada semua Pemda untuk membuat Perda (termasuk membuat *besluit*/ keputusan) berdasarkan daerahnya masing-masing.

3. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Misalnya instruksi gubernur kepada sekretaris daerah agar ia bertanda tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi di sini jika jika keputusan yang hendak digugat berarti tetap yang digugat/ sebagai tergugat adalah Gubernur.

2.4. Asas-Asas Perjanjian

Secara terminologi asas perjanjian terdiri dari kata asas dan perjanjian, asas sebagaimana kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); pada -- nya, saya setuju dengan pendapat Saudara; dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi): sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu -- dan tujuannya; hukum dasar: tindakannya itu melanggar -- kemanusiaan;²² sedangkan perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/asas>, diakses Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 11.25 Wita

atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih". Ketentuan pasal ini terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan - kelemahan itu adalah sebagai berikut:²³

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata "mengikatkan diri", sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah saling mengikatkan diri.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*Zaakwaarmeming*), perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah "persetujuan".
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat kepribadian (personal).
4. Tanpa menyebut tujuan. Menurut rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224-225.

Berdasarkan alasan di atas, maka pengertian perjanjian adalah : "Suatu persejuaan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan". Dengan demikian dari pengertian asas dan perjanjian tersebut maka dapat ditarik suatu pengertian adalah suatu dasar atau landasan dalam membuat suatu perjanjian. Adapun asas-asas perjanjian tersebut adalah :²⁴

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada prinsipnya kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat kontrak tentang apapun dan dengan siapapun namun demikian tetap dibatasi oleh syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHPerduta dan tidak melanggar hukum, kesusilaan serta ketertiban umum. Adapun yang menjadi dasar hukum dari asas ini adalah pasal 1338 KUHPerduta ayat 1 berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Psl.1338 KUHPer ayat 3 berbunyi: "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etika baik" (berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*-artinya-perjanjian harus dilaksanakan).

²⁴ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2017, **Anatomi Kontrak**, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 47 dikutip dari Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 125.

2. Asas Konsensualitas

Asas ini mengartikan bahwasannya suatu kontrak telah lahir sejak tercapainya kata sepakat dari para pihak sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) yang berbunyi; "Sepakat mereka yang mengikat diri" namun demikian kesepakatan yang terjadi dengan berdasarkan itikad baik tanpa adanya unsur kekilapan, paksaan ataupun penipuan

3. Asas Kedudukan Yang Seimbang

Merupakan suatu asas kesetaraan kedudukan dalam melakukan hak dan kewajiban di sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya, kecakapan untuk membuat perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara ayat 2 adalah merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan asas kedudukan yang seimbang sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

4. Asas Perjanjian Mengikat Para Pihak

Merupakan asas yang hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338, 1339, 1340, 1870 dan 1873 KUPerdara.

2.5. Konsep Cidera Janji

Cidera janji berasal dari kata cedera yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti; Cacat (luka) sedikit, ada cacatnya; rusak; merana (karenan berpenyakitan dsb); rugi.²⁵ Sedangkan janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu); persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu); ketentuan (yang harus dipenuhi); penundaan waktu (membayar dan sebagainya); penangguhan; batas waktu (hidup); ajal; adat harus dijalankan, persetujuan harus ditetapi; sudah sampai ajalnya.²⁶ Dengan demikian cedera janji dapat diartikan sebagai tidak dipenuhinya apa yang sudah disepakati sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lainnya.

Menurut kamus hukum, istilah "wanprestasi" dapat diartikan sebagai "kelalaian, kealpaan, cidera janji dan tidak menepati kewajibannya dalam kontrak." Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (pihak berhutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian/kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dari debitur (pihak berhutang) itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang membuat debitur (pihak berhutang) tidak dapat

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, **cedera-2**, <https://kbbi.web.id/cedera-2>. Diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 22.00 Wita

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, **janji**, <https://kbbi.web.id/janji>, diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 22.00 Wita

melaksanakan kewajiban prestasinya.²⁷ Dengan demikian cedera janji dan wanprestasi adalah memiliki makna yang sama.

Dalam prakteknya, mudah untuk menentukan pihak debitur (pihak berhutang) telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebab dari aspek teorinya, terdapat 4 (empat) jenis wanprestasi (cedera janji), yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Artinya, debitur benar-benar tidak melaksanakan kewajiban prestasinya dalam perjanjian/kontrak. Sebagai contoh, Debitur A memiliki hutang (pinjaman) sebesar Rp. 500 juta kepada Kreditur B yang dituangkan dalam sebuah perjanjian/kontrak. Di dalam perjanjian/kontrak tersebut, Debitur A berjanji akan melunasi hutang (pinjamannya) dalam kurung waktu 1 (satu) bulan secara keseluruhan. Namun ternyata, setelah 1 (satu) bulan berlalu, Debitur A tidak melaksanakan kewajiban prestasinya kepada Kreditur B, sehingga Debitur A dapat dinyatakan telah "wanprestasi (cedera janji).
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Artinya, debitur melaksanakan kewajiban prestasinya namun tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam perjanjian/kontrak. Sebagai contoh, Debitur A memiliki hutang (pinjaman) sebesar Rp. 300 Juta kepada Kreditur B yang dituangkan dalam sebuah perjanjian/kontrak. Di dalam perjanjian/kontrak disebutkan jika Debitur A akan melunasi hutangnya

²⁷ Doktorhukum, com, **Wanprestasi (cedera janji) dalam perjanjian kontrak serta permintaan ganti kerugian**, <https://doktorhukum.com/wanprestasi-cedera-janji-dalam-perjanjian-kontrak-serta-permintaan-ganti-kerugian/>, diakses tanggal 14 Juni 2022, pukul 13.56 Wita

dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan 3 (tiga) tahap yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 100 juta. Namun ternyata, pada pelunasan bulan ke-1 (pertama), Debitur A hanya mampu melunasi sebesar Rp. 50 Juta. Bahwa dikarenakan Debitur A hanya mampu melunasi Rp. 50 Juta, padahal memiliki kewajiban prestasi untuk melunasi setiap bulannya sebesar Rp. 100 Juta, maka Debitur A dapat dinyatakan "wanprestasi (cidaera janji)".

3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya, debitur tetap kewajiban melaksanakan prestasinya namun tidak sesuai dengan jangka waktunya. Sebagai contoh, Debitur A memiliki hutang (pinjaman) sebesar Rp. 200 Juta kepada Kreditur B yang dituangkan dalam sebuah perjanjian/kontrak. Di dalam perjanjian/kontrak disebutkan jika Debitur A akan melunasi hutangnya sebesar Rp. 200 Juta tersebut pada tanggal 15 April 2019. Namun ternyata dalam kenyataannya, Debitur A baru dapat melunasi hutangnya kepada Kreditur B sebesar Rp. 200 Juta tersebut pada tanggal 20 April 2019. Akibat hal tersebut, maka Debitur A tetap dapat dinyatakan "wanprestasi (cidaera janji)", sebab bisa jadi Kreditur B lagi membutuhkan dana tersebut untuk keperluan lain pada tanggal dimana Debitur A harus melunasi hutangnya, sehingga Debitur A tetap dapat dinyatakan wanrestasi (cidaera janji).
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian/kontrak. Artinya, apabila di dalam sebuah perjanjian/kontrak yang dibuat terdapat sebuah larangan yang mengharuskan para pihak (debitur dan kreditur) untuk

tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata salah satu pihak tetap melaksanakan larangan tersebut, maka pihak yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (cidera janji). Sebagai contoh, di dalam perjanjian/kontrak yang dibuat antara Debitur dan Kreditur disepakati bahwa Kreditur (pihak berpiutang) dilarang mengalihkan hutangnya kepada pihak ke-3 (tiga) tanpa persetujuan dari Debitur. Namun ternyata yang terjadi adalah Kreditur tetap mengalihkan hutangnya kepada pihak ke-3 (tiga) tanpa persetujuan Debitur. Perbuatan yang dilakukan kreditur tersebut walaupun sebagai pihak yang memiliki piutang tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Debitur, sebab melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian/kontrak yang telah disepakati.

Debitur (pihak berhutang) yang dinyatakan wanprestasi (cidera janji) memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Kreditur (pihak berpiutang). Dalam hukum perdata, ganti kerugian (*schade*) diartikan kerugian nyata (*feitelijkschde*) yang dapat diduga dan diperkirakan oleh para pihak pada saat mereka membuat perjanjian/kontrak, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi. Jumlah ganti kerugian itu ditentukan berdasarkan perbandingan antara keadaan harta kekayaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan harta kekayaan seandainya tidak wanprestasi.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

3.1. Tinjauan Yuridis Cedera Janji Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Keterkait hal tersebut menurut Bambang Sutyoso, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah merupakan putusan final atas pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 42/1999) di dalam pasal 15 ayat (2) menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai

²⁸ Bambang Sutyoso, 2006, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160.

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di dalam pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 Apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Namun demikian sebelum membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Cidera Janji Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, penulis terlebih dahulu akan membahas bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Cidera Janji Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga dapat diketahui hal-hal apa yang memicu lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sekumpulan peraturan mengenai jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis dan oleh suatu Lembaga yang berwenang dalam membuat undang-undang yang bersifat mengatur dan mengikat dan memiliki konsekuensi bagi yang tidak menjalankannya, sedangkan jaminan fidusia adalah menurut pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah :

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berda dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dengan demikian jaminan fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia guna mengatur hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam

penyelesaian utang piutang. Olehkarenanya dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia telah mengatur bahwasannya bilamana pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi maka upaya-upaya penyelesaian dari penerima kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagaimana pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia yaitu :

1. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari uraian diatas, akibat adanya cidera janji atau wanprestasi menimbulkan suatu kewenangan bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur hal tersebut menarik penulis untuk melakukan peninjauan secara yuridis apakah cidera janji atau wanprestasi yang tertuang dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminanan fidusia sudah memberikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam konsep negara hukum bahwasannya hukum ditempatkan sebagai panglima dalam penegakannya oleh karenanya tiap orang dituntut untuk senantiasa

patuh dan secara sukarela menjalankan apa yang telah diatur dalam suatu peraturan dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya dengan demikian guna menciptakan kondisi yang damai dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terjaga sehingga menunjang percepatan pencapaian cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alenia 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna membatasi kesewenang-wenangan yang dapat menciptakan ketidakadilan dan pemicu *chaos* yang menjadi penghambat bagi terwujudnya cita bangsa, oleh karenanya peraturan perundang yang dibentuk sudah seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan yuridisnya serta pelaksanaan setiap peraturan dengan mengedepankan hati Nurani.

Adanya cidera janji atau wanprestasi menimbulkan suatu kewenangan bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur dapat menimbulkan permasalahan baru yang tidak saja dapat memberikan dampak bagi ketertiban umum namun juga dapat berdampak pada ketertiban sosial, ketertiban ekonomi pelanggaran hak asasi pemberi fidusia (debitur) oleh karenanya sebagai negara hukum sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian atas kewenangan yang dimiliki untuk dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pemberi fidusia serta memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak mengingat setiap warga negara memiliki

persamaan kedudukan di dalam hukum dan perlindungan hak asasi setiap orang dijamin oleh negara oleh karenanya bilamana terdapat ketidakadilan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sudah menjadi hak setiap warga negara untuk menuntut keadilan.

Dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menunjukkan bahwasannya ada ketidakjelasan atas kondisi Cidera atau wanprestasi yang dimaksud olehkarena akan menimbulkan suatu interpretasi yang berbeda-beda baik dari sisi waktu maupun pihak yang berwenang dalam menentukan apakah pemberi fidusia (fidusia) dinyatakan cidera janji atau wanprestasi, begitujuga dengan kesepakatan adanya cidera janji atau wanprestasi yang idealnya adalah merupakan suatu kesepakatan dari para pihak bukan ditentukan oleh salah satu pihak, bilamana hal tersebut dipaksakan oleh satu pihak dengan pemahamannya sendiri tentunya akan berakibat terjadinya ketidakadilan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengingat ketiadajelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum dengan sendirinya pemberi fidusia (debitur) kehilangan hak-hak untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan obyek jaminan fidusia dengan harga yang wajar dengan demikian penerapan hukum menjadi tidak adil dan bertentangan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan yang dapat memberikan mafaat bagi para pihak yaitu kesejahteraan. Jhon Stuart Mill dalam teori keadilannya yang mengatakan "Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang

dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara, dan sebagainya.”²⁹ Hal tersebut mengartikan akan pentingnya klaim-klaim bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tinggi), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang.³⁰

Atas hal tersebut, pemerintah memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum agar para pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya baik melalui tindakan *represif* seperti membantu proses eksekusi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan tidak mengasampingkan hatinurani dalam pelaksanaan tugasnya maupun tindakan *preventif* seperti memberikan kesempatan bagi pemberi fidusia (debitur) melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka mempertahankan ataupun memperjuangkan hak-haknya dengan demikian terjadinya Tindakan sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan kondisi dapat dihindari.

Cidera janji atau wanprestasi merupakan suatu kondisi atas tidak dipenuhinya apa yang sudah disepakati atau dijanjikan sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lainnya. Sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, janji itu harus ditepati maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Manakala dari antara mereka ada yang ingkar janji atau wanprestasi, jelas kerugianlah yang akan diderita oleh rekan sekontraknya. Padahal sesuai watak

²⁹ Karen Lebacqz, 2011, **Teori-teori Keadilan**, Nusa Media, Bandung, hlm. 23

³⁰ H.Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua**, Rajawali Pers, Depok, hlm. 29.

manusia pada umumnya akan selalu berupaya untuk menghindari kerugian tersebut, bahkan kalau bisa berusaha menangkalnya sedini mungkin.³¹

Begitu juga halnya dengan Perjanjian kredit atas pembiayaan kendaraan yang bilamana dalam pembuatannya sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian, meliputi : Asas kebebasan berkontrak; Asas konsensualitas; Asas kedudukan yang seimbang; Asas perjanjian mengikat para pihak yang dibuat secara sah sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi : Sepakat mereka yang mengikat diri; Kecakapan untuk membuat perjanjian; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal; maka sudah seharusnya para pihak dapat memenuhi apa yang sudah tertuang dalam perjanjian tersebut.

Namun demikian berkaitan dengan adanya unsur pemberi fidusia (debitur) yang cidera janji atau wanprestasi yang ditentukan oleh sepihak dalam hal ini adalah kreditur tentunya bertentangan dengan asas keseimbangan disamping tidak terdapat kejelasan norma dalam memberikan suatu kepastian hukum kapan suatu cidera janji ataupun wanprestasi telah terjadi apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh pemberi fidusia (debitur) ataukah sejak jatuh tempo pinjaman yang sudah harus dilunasinya.

Untuk itu agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum atas substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia berkaitan dengan adanya unsur debitur yang cidera janji maka *Judicial Review* sudah

³¹ Moch.Isnaeni, 1996, **Hipotek Pesawat Udara di Indonesia**, CV. Dharma Muda, Surabaya, hlm. 30-32.

seharusnya dilakukan. *Judicial Review* (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legilatif maupun yudikatif dihadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislative (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip "*checks and balance*" berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Karena itu kewenangan untuk melakukan "Judicial Review" itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain.³²

Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yakni: Pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar, dan Pengujian undang-undang secara materil (*materieele toetsing*), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Namun yang dimaksud dalam pengujian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pengujian undang-undang secara materil (*materieele toetsing*).

³² Dian Rositawati, 2014, **Mekanisme Judicial Review**, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/mechanisme-judicial-review/>, diakses pada 05 Juli 2022. Pukul 20.00 wita.

3.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Cidera Janji Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Sebagai negara hukum guna dapat mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia 4 berbagai produk hukumpun lahir dalam tiap rezimnya yang berpedomanan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan nilai-nilai yang melekat di dalam Undang-undang yang menurut Gustav Radbruch meliputi *legal certainty* (nilai kepastian hukum), *purposiveness* (nilai tujuan tertentu/kemanfaatan).³³ Untuk itu dengan memperhatikan dampak cidera janji atau wanprestasi debitur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dalam pengaturannya terdapat ketidakjelasan dan membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan cidera janji atau wanprestasi yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Atas ketidakpastian hukum tersebut dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan obyek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Maka untuk itu Mahkamah Konstitusi telah menguji undang-undang yang dimaksud guna

³³ Made Hendra Wijaya dan Made Emy Andayani Citra, 2021, **Hukum Kepariwisata**, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, hlm. 56.

menentukan bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi melalui mekanisme judicial review. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Adapun amar putusan mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 khususnya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan "Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frase "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Cidera janji atau wanprestasi merupakan suatu kondisi atas tidak dipenuhinya apa yang sudah disepakati atau dijanjikan sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lainnya artinya hal tersebut yang diawali dengan suatu perjanjian namun dikarenakan adanya kesengajaan atau kelalaian dari debitur (pihak berhutang) itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang membuat debitur (pihak

berhutang) tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka terjadilah cidera janji atau wanprestasi. Adapun pengertian dari Perjanjian adalah : "Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan" dan dalam pembuatan perjanjian tersebut berlandaskan atau berasaskan beberapa asas yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak.

Pada prinsipnya kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat kontrak tentang apapun dan dengan siapapun namun demikian tetap dibatasi oleh syarat-syarat sahnyanya suatu kontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPdata dan tidak melanggar hukum, kesusilaan serta ketertiban umum.

Bilamana mengacu pada putusan mahkamah konstitusi yang penentuan cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur hal tersebut selaras dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dalam menentukan kapan dan siapa yang yang memiliki kewenangannya dalam penentuannya yang dituangkan dalam isian kontrak namun demikian bilamana kontrak seperti itu tidak dipenuhi ketentuannya oleh salah satu pihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau wanprestasi.

2. Asas Konsensualitas

Asas ini mengartikan bahwasannya suatu kontrak telah lahir sejak tercapainya kata sepakat dari para pihak sebagaimana Pasal 1320

KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi; "Sepakat mereka yang mengikat diri" namun demikian kesepakatan yang terjadi dengan berdasarkan itikad baik tanpa adanya unsur kekilapan, paksaan ataupun penipuan, hal tersebut telah selaras dengan putusan mahkamah konstitusi yang dalam penentuan cidera janji atau wanprestasi merupakan kesepakatan suatu kesepakatan tidak berdasarkan paksaan ataupun ditentukan oleh sepihak.

3. Asas Kedudukan Yang Seimbang

Merupakan suatu asas kesetaraan kedudukan dalam melakukan hak dan kewajiban di sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya, kecakapan untuk membuat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata ayat 2 adalah merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan asas kedudukan yang seimbang sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Putusan mahkamah konstitusi atas adanya cidera janji yang tidak tidak ditentukan secara sepihak telah memposisikan pemberi dan penerima fidusia berada dalam kedudukan yang sama olehkarenanya tidak ada pihak yang mendominasi ataupun memaksakan kehendak atas penentuan cidera janji ataupun wanprestasi, bilamana ada pengenyampingan atas asas tersebut maka akan dapat memicu tindakan kesewenang-wenangan

4. Asas Perjanjian Mengikat Para Pihak

Merupakan asas yang hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338, 1339, 1340, 1870 dan 1873 KUPerdata. Putusan mahkamah konstitusi atas adanya cidera janji yang telah disepakati oleh para pihak tentunya akan mengikat para pihak dan olehkarenanya tidak ada alasan untuk tidak melakukan penyerahan obyek jaminan fidusia secara sukarela.

Dari uraian diatas terhadap cidera janji atau wanprestasi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat diartikan bahwasannya kondisi cidera janji atau wanprestasi tidak saja terjadi pada diri Pemberi fidusia (debitur) namun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada Penerima Fidusia (kreditur) oleh karena itu guna dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh Penerima Fidusia (kreditur) namun atas kesepakatan bersama sehingga dengan demikian bilamana telah terjadi kesepakatan akan adanya cidera janji maka tidak ada alasan bagi Pemberi Fidusia (debitur) untuk tidak menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela, akan tetapi jika terjadi ketidak sepakatan atas adanya cidera janji atau wanprestasi dengan berdasarkan sudut pandang masing-masing maka upaya hukumlah yang menentukan terjadinya cidera janji, dengan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menjadikan pihak tergugat sebagai pihak tereksekusi maka sebagai pihak pemenang penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan permohonan sita eksekusi atas obyek fidusia bilamana pemberi fidusia (debitur) tidak menyerahkan obyek jaminan secara sukarela.

BAB. IV

PENYELESAIAN CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

4.1 Penyelesaian Cidera Janji Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah seharusnya dapat dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat demi untuk kepentingan bersama menuju kehidupan yang damai dan tentram. Dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) mengatakan "sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Atas ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi pemberi fidusia (debitur) bilamana melakukan cidera janji atau wanprestasi artinya tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian baik disebabkan karena kesengajaan, kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*) maka eksekusi atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan.

Kekuatan eksekusi yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan diatas adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, eksekusi merupakan bagian dari

proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse akta.³⁴ Namun demikian dalam suatu perjanjian, pemberi fidusia (debitur) dianggap cidera janji atau wanprestasi apabila tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah terlampaui waktunya. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara untuk dapat dinyatakan sebagai cidera janji atau wanprestasi diperlukan teguran tertulis dari pengadilan atau somasi akan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, Pasal tersebut tidak berlaku lagi dan menurut Subekti cukup ditegur secara pribadi atau secara lisan oleh penerima fidusia (kreditur) agar pemberi fidusia (debitur) dapat melaksanakan prestasi.³⁵ Dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 186K/SIP/1959, tanggal 1 Juli 1959 yang pada intinya mengatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur".

Dalam praktek pemberian teguran, somasi ataupun dinyatakan cidera janji atau wanprestasi kepada pemberi fidusia (debitur) dikesampingkan dan melakukan eksekusi sepihak yang dilakukan baik secara langsung maupun menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *Debt Collector* dengan cara-caranya cenderung melanggar hak asasi pemberi fidusia (debitur) dan mengarah adanya delik. Adapun yang menjadi dasar hukum penerima fidusia (kreditur) melakukan penyelesaian atau eksekusi obyek

³⁴ Mochammad Djais, 2000, **Pikiran Dasar Eksekusi**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 16

³⁵ Djaja S. Meliala, 2015, **Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan**, Cet.1, Nuansa Mulia, Bandung, hlm. 75

jaminan fidusia adalah berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mana eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : pelaksanaan titel eksekutorial mengingat pada sertifikat fidusia terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan penjualan benda yang menjadi jaminan obyek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia (kreditur) melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian diperoleh dengan harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak dan pelaksanaannya harus mengacu pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Selanjutnya dalam undang-undang yang sama, pada Pasal 15 ayat (3) menyatakan "apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi jaminan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri." Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas telah memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau *parate executie* bilamana pemberi fidusia (debitur) melakukan cidera janji atau wanprestasi. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas penyelesaian atau eksekusi yang dilakukan atas penerima fidusia (kreditur) atas obyek jaminan fidusia ketika pemberi fidusia (debitur) dalam keadaan cidera janji atau

wanprestasi adalah dengan melakukan penyelesaian atau eksekusi sepihak tanpa diperlukannya parate eksekusi baik dilakukan secara langsung maupun menggunakan tenaga pihak ketiga dengan cara-cara yang tidak humanis dan menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, oleh karenanya atas cara – cara seperti itu disamping tidak mencerminkan ketidakadilan karena debitur diperlakukan tidak manusiawi dan tidak mendapatkan kejelasan hasil penjualan juga tidak ada kepastian hukum apakah dengan penyelesaian atau eksekusi obyek jaminan fidusia telah memperbaiki kolektibilitas pemberi fidusia (debitur).

4.2. Penyelesaian Cidera Janji Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Adanya ketidakjelasan unsur pemberi fidusia (debitur) yang “cidera janji” menimbulkan multi tafsir yang berimplikasi juga pada ketidakpastian hukum atas tata cara pelaksanaan penyelesaian atau eksekusi sehingga tindakan sewenang-wenang dari penerima fidusia (kreditur) untuk melakukan penyelesaian atau eksekusi obyek jaminan fidusia secara sepihak yang cenderung arogan dengan tidak memperhatikan perlindungan atas hak-hak konsumen yang juga dilindungi oleh konstitusi tak dapat dihindarkan. Oleh karena itu pada demi tegaknya Indonesia sebagai negara hukum guna memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka setelah dilakukan Judicial review atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 6 Januari 2020 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Perkara uji materiil yang mana dalam putusannya

mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian "menyatakan beberapa frase beserta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun frase-frase yang dimaksud yaitu, frase "kekuatan eksekutorial" sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan frase "cidera janji" yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

Kemudian terkait dengan Pasal 15 ayat (3), Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi juga menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

Dengan berdasarkan amar putusan diatas maka penyelesaian cidera janji adalah dilakukan dengan cara *litigasi* ataupun *non litigasi*. Penyelesaian secara litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, cara ini dilakukan bilamana tidak adanya kesepakatan adanya cidera janji dan guna dapat menentukan telah terjadinya cidera janji maka dilakukanlah upaya gugatan ke pengadilan, mengingat

setelah putusan Mahkamah Konstitusi adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia (debitur dan kreditur), adapun beberapa alasan penerima fidusia (debitur) tidak sepakat dinyatakan cedera janji atau wanprestasi adalah, kondisi kahar atau (*force majeure*), pemberi fidusia sudah melakukan pembayaran, belum menerima somasi atau penerima fidusia sendiri telah melakukan wanprestasi, namun bilamana sudah ditentukan suatu keadaan dinyatakan wanprestasi oleh para pihak dan ternyata pemberi fidusia (debitur) tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia maka pemberi fidusia (kreditur) dapat melakukan upaya permohonan eksekusi ke pengadilan.

Selain cara *litigasi* juga dapat melakukan upaya *non litigasi* yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (APS) yang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 ayat (10) mengatakan "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." Dengan demikian proses eksekusi jaminan fidusia, parate eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tetap bisa dijalankan asal ada kesepakatan cedera janji antara pemberi dan penerima fidusia (debitur dan kreditur) dan pemberi fidusia (debitur) berkenan menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Tinjauan Yuridis terhadap Cidera Janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah meluruskan makna cidera janji sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat (3) yang sebelumnya memberikan makna bahwasannya cidera janji ditentukan sepihak oleh kreditur dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, cidera janji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya "cidera janji."
2. Penyelesaian cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah merubah cara penyelesaian atau eksekusi atas obyek jaminan fidusia yang semula penyelesaian atau eksekusi yang dilakukan atas penerima fidusia (kreditur) atas obyek jaminan fidusia ketika pemberi fidusia (debitur) dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi adalah dengan melakukan penyelesaian atau eksekusi sepihak tanpa diperlukannya parate eksekusi baik dilakukan secara langsung maupun menggunakan tenaga pihak ketiga namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Penerima Fidusia (kreditur)

tidak dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia secara sepihak namun bilamana pemberi fidusia tidak sepakat adanya cidera janji dan tidak menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela maka penerima fidusia (kreditur) harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

5.2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Frase cidera janji hendaknya ditentukan, dituangkan dan disepakati dalam perjanjian kredit.
2. Penerima Fidusia (kreditur) hendaknya melakukan tindakan *persuasive* agar Pemberi Fidusia (debitur) sepakat atau mengakui akan adanya cidera janji dan menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, 2006, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2015, **Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan**, Cet.1, Nuansa Mulia, Bandung.
- Faja, Mukti Achad dan Yulianto, 2017, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fitzgerald dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua**, Rajawali Pers, Depok.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2017, **Anatomi Kontrak**, Udayana University Press, Denpasar.
- Karen Lebacqz, 2011, **Teori-teori Keadilan**, Nusa Media, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, **Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Made Hendra Wijaya, 2020, **Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum**, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar.
- Moch.Isnaeni, 1996, **Hipotek Pesawat Udara di Indonesia**, CV. Dharma Muda, Surabaya.
- Made Hendra Wijaya dan Made Emy Andayani Citra, 2021, **Hukum Kepariwisata**, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar.
- Mochammad Djais, 2000, **Pikiran Dasar Eksekusi**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nasir, Moh, 2005, **Metode Penelitian**, Galia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, **Penelitian Hukum**, Cet-9, Preneda Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1997, **Tentang Wewenang**, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, Yuridika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Soemantri, 1987, **Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi**, Disertasi, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2007, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, **Wenang**, Available Cited at: <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 21.00 Wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, **Asas**, <https://kbbi.web.id/asas>, diakses Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 11.25 Wita

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, **cedera-2**, <https://kbbi.web.id/cedera-2>, diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 22.00 Wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, **janji**, <https://kbbi.web.id/janji>, diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 22.00 Wita.

DAFTAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, STAATSBLAD Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.

Internet :

Cahaya Dicky Pratama, 2020, **Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow**, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow?page=all>, diakses tanggal 10 Mei 2022, Pukul 18.00 Wita.

DetikNew, 2021, **Begini Alasan MK. Larang leasing Ambil Paksa kendaraan Bila Debitur Melawan**, <https://news.detik.com/berita/d-5857497/begini-alasan-mk-larang-leasing-ambil-paksa-kendaraan-bila-debitur-melawan>, diakses tanggal 10 mei 2022, pukul 18.30 Wita.

Damang.web.id, 2011, **Teori Kewenangan**, <http://www.damang.web.id/2012/11/teori-kewenangan.html?m=1>, diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 21.00 Wita.

Doktorhukum, com, **Wanprestasi (cidera janji) dalam perjanjian kontrak serta permintaan ganti kerugian**, <https://doktorhukum.com/wanprestasi-cidera-janji-dalam-perjanjian-kontrak-serta-permintaan-ganti-kerugian/>, diakses tanggal 14 Juni 2022, pukul 13.56 Wita.

Dian Rositawati, 2014, **Mekanisme Judicial Review**, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/mekanisme-judicial-review/>, diakses pada 05 Juli 2022. Pukul 20.00 wita.

Poros Informatif, 2021, **Debitur VS Kreditur, Ini Tanggapan PN. Denpasar**, <https://porosinformatif.com/2021/10/21/kreditur-vs-debitur-ini-tanggapan-pn-denpasar/> diakses pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 20.00 Wita.

UNMAS DENPASAR

LAMPIRAN



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 18/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Aprilliani Dewi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : **Suri Agung Prabowo**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2019, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li dan Slamet Santoso, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **Para Pemohon**

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 42/1999), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999

Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, suami istri, menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia (debitur) sebagaimana perjanjian jaminan fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 (Bukti P-4). Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian atas penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh Penerima Fidusia (kreditur) yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa ada prosedur hukum dengan menggunakan *debt collector* walaupun Pemohon II telah secara aktif membayar cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan. Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menguraikan kualifikasi maupun hak konstitusionalnya, khususnya

dalam hal ini hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapan mereka dirugikan oleh norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujiannya.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (debitur). Adapun jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya UU 42/1999. Di mana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan

terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda.

2. Bahwa menurut para Pemohon bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU 14/1999];
3. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, disatu sisi telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji. Namun pada sisi yang lain pengaturan dalam pasal *a quo*, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak Pemberi Fidusia (debitur);
4. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan pasal *a quo*, justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.
5. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut para Pemohon keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. *Pertama*, ketentuan *a quo* memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cedera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. Hal tersebut justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. [vide Bukti P-6]

6. Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan *Kedua*, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karenanya menurut para Pemohon materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia);
7. Bahwa menurut para Pemohon mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu dengan

terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Pasal 196 HIR

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

8. Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan *Ketiga*, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebab jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal *a quo*, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. **[vide bukti P-7] dan [vide Bukti P-8]**
9. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 juga telah memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan kedudukannya sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai “cidera janji”. Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji kebenarannya;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- a. Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- b. Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”;
- c. Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan mengajukan seorang orang ahli, Tulus Abadi, yang telah didengar dan dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 24 April 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019.

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 11 April 2019 dan membaca keterangan tertulis

Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019. Selain itu Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah) pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yaitu Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. dan Aria Suyudi, S. H., L.LM, (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan atas permintaan Mahkamah Konstitusi yaitu 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada persidangan tanggal 13 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan *a quo* menguji konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai pada Paragraf **[3.7]**. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut dalam Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, yang artinya penyerahan benda jaminan secara *constitutum possessorium*, di mana penyerahan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah hak milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda yang menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia (debitur).
3. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dengan perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian pokoknya adalah berupa

perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

4. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi artinya kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya (*asas droit de preference*) di samping itu juga melekat asas bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*asas droit de suite* atau *zaaksevolg*) serta asas bahwa Jaminan Fidusia adalah *asesoritas* yang artinya Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan.
5. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat mutlak atau absolut yang artinya bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah didaftarkan perjanjian fidusia tersebut dan telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan demikian, terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati prinsip-prinsip perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan tersebut dalam Paragraf **[3.12]** selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks UU 42/1999, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut;

Bahwa perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok dengan tujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak tagih

dalam pemenuhan pembayaran utang debitur yang dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan.

Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Norma yang termuat dalam pasal *a quo* merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak

menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstusionalitas norma maupun implementasi.

Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo*, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya "cidera janji" secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam "keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak," khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerduta).

Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan "titel eksekutorial" dan "mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan

eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya-tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.

[3.16] Menimbang bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan di atas sesungguhnya telah tampak adanya persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, selain karena permohonan para Pemohon *a quo* juga mendalilkan kaitan demikian dalam permohonannya, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999.

Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.

Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidaera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidaera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang *a quo*. Dengan kata lain, ketiadaan

kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, juga terdapat permasalahan konstusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

[3.17] Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia,

maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusional pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

[3.18] Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan perkara *a quo* tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan

pendirian Mahkamah *a quo*. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya.

[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang *a quo*, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah *a quo*;

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 dapat dibenarkan oleh Mahkamah, namun oleh karena pemaknaan terhadap frasa

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana yang termuat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dan frasa “cidaera janji” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, seperti halnya yang dimohonkan oleh para Pemohon berbeda dengan pendirian Mahkamah di dalam memaknai frasa-frasa dalam norma-norma dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.21] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian Mahkamah di dalam memaknai ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf **[3.18]** dan Paragraf **[3.19]** di atas, maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon selebihnya dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **Pukul 13.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman